

Daftar Harga The Maple Residence

Tahap 2 (Maple Golf)



Berlaku 4 Oktober 2025

No.	Blok	No. Unit	Tipe	Ukuran Kavling (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Harga Jual Include PPN				
							TUNAI KERAS (Rp)	BERTAHAP 12X (Rp)	BERTAHAP 24X (Rp)	KPR DP 10% DICICIL 3X (Rp)	DP 20% DICICIL 15X (Rp)
JL. MAPLE GOLF 2											
1	MG2	006	MAPLE GOLF HOEK	15 x 25 STANDARD	450	453 *	10,311,345,000	10,690,854,000	11,222,877,000	10,725,930,000	11,694,072,000
2	MG2	007	MAPLE GOLF	15 x 25 MIRROR	375	446 *	9,640,017,000	9,994,773,000	10,492,164,000	10,027,518,000	10,932,723,000
3	MG2	008	MAPLE GOLF	15 x 25 STANDARD	375	446 *	9,776,325,000	10,136,076,000	10,640,571,000	10,169,376,000	11,087,346,000
4	MG2	009	MAPLE GOLF	15 x 25 MIRROR	375	446 *	9,776,325,000	10,136,076,000	10,640,571,000	10,169,376,000	11,087,346,000
5	MG2	010	MAPLE GOLF	15 x 25 STANDARD	375	446 *	9,685,416,000	10,041,837,000	10,541,670,000	10,074,804,000	10,984,227,000
6	MG2	011	MAPLE GOLF HOEK	15 x 25 MIRROR	450	453 *	10,579,521,000	10,968,798,000	11,514,696,000	11,004,873,000	11,998,212,000

*Unit PPH BM (Barang Mewah) 1% dari Harga Jual sebelum PPN

TATA CARA PEMBAYARAN THE MAPLE GOLF RESIDENCE

1 Tunai Keras

Tanda Jadi	(Rp 30.000.000,-)	→	Hari ke-1
DP 1	(30% - Tanda Jadi)	→	Hari ke-15 setelah Tanda Jadi
DP 2	(30%)	→	Satu Bulan setelah DP ke-1
Pelunasan	(40%)	→	Satu Bulan setelah DP ke-2

2 KPR DP 10% Dicicil 3x

Tanda Jadi	(Rp 30.000.000,-)	→	Hari ke-1
DP 1	(10%/3) - Tanda Jadi	→	Hari ke-15 setelah Tanda Jadi
DP 2 - 3	(10%/3)	→	Satu Bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan
Akad Kredit	(90%)	→	Satu Bulan setelah DP ke-3

3 Bertahap 12x

Tanda Jadi	(Rp 30.000.000,-)	→	Hari ke-1
DP 1	(100%/12) - Tanda Jadi	→	Hari ke-15 setelah Tanda Jadi
DP 2 - 12	(100%/12)	→	Satu Bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan

4 Bertahap 24x

Tanda Jadi	(Rp 30.000.000,-)	→	Hari ke-1
DP 1	(100%/24) - Tanda Jadi	→	Hari ke-15 setelah Tanda Jadi
DP 2 - 24	(100%/24)	→	Satu Bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan

5 DP 20% Dicicil 15x

Tanda Jadi	(Rp 30.000.000,-)	→	Hari ke-1
DP 1	(20% - Tanda Jadi)/15	→	Hari ke-15 setelah Tanda Jadi
DP 2 - 15	(20% - Tanda Jadi)/15	→	Satu Bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan
Akad Kredit	(80%)	→	Satu Bulan setelah DP ke-15

CATATAN

- Harga di atas sudah termasuk:
 - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Biaya penyambungan daya listrik 11.000W
 - Biaya penyambungan air bersih
 - Harga termasuk PPN (Perhitungan PPN mengikuti PMK 131 Tahun 2024, kecuali jika terjadi perubahan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
 - Biaya Penganti Pemeliharaan Lingkungan (PPL) untuk 6 bulan pertama
- Harga di atas tidak termasuk:
 - Biaya akad kredit
 - AJB & Balik Nama Sertifikat HGB
 - BPHTB
 - Biaya penyambungan telepon
 - PPh pasal 22 sesuai peraturan pemerintah
 - PPN BM tanah & bangunan akibat pengembangan luas bangunan sehingga masuk dalam kriteria bangunan mewah sesuai peraturan pemerintah.
- Nama blok, nomor yang tercantum pada saat tanda jadi sudah pasti dan tidak dapat diganti.
- Keterlambatan pembayaran akan dikenakan perhitungan denda sesuai ketentuan yang berlaku (0,1% perhari).
- Cara pembayaran KPR harus melalui proses Bank.
- Hasil pengajuan KPR termasuk DP dan suku bunga merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank yang ditunjuk.
- Jika terdapat selisih antara sisa hutang dengan plafon KPR yang disetujui, maka penambahan DP menjadi tanggung jawab Pemesanan dan dibayarkan maksimal satu minggu sebelum akad kredit.
- Serah terima hanya dapat dilakukan setelah pembayaran lunas.
- Apabila Pemesan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi, uang muka dan angsuran pembayaran, dan Pemesan melakukan pembatalan atau pengunduran diri sebagai Pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJB, maka pembayaran angsuran (tidak termasuk PPN) yang telah dibayarkan oleh Pemesan setelah dipotong uang Pemesan dan uang tanda jadi, denda keterlambatan, PPh yang telah dibayarkan oleh Pengembang atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang menjadi kewajiban Pemesan berdasarkan PPJB, dan jika masih terdapat kelebihan/sisa, akan dikembalikan oleh Pengembang kepada Pemesan sebesar 50%.
- Harga dan ketentuan dia atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.